



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS SOSIAL

Jalan Tentara Pelajar Nomor 1
Telepon (0265) 771096, Faksimile (0265) 771096
Laman dinsos.ciamiskab.go.id, Pos 46211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 008.39/032.1 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggung iawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Ciamis , perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Ciamis ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Ciamis ;
- d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Ciamis , perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

KESATU : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD/Kecamatan/Desa masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PPID Kabupaten;

- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan

KETIGA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Ciamis

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 15 April 2024

Kepala Dinas Sosial



Era P. Oktaviana

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: / / 2024 TANGGAL 15 April 2024
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

- I. Pembina : Kepala Dinas
- II. PPID PELAKSANA
- Ketua : Ilmayasa, S.STP.,M.Si
Sekretaris : Endah Hendrajati, A.KS
Admin Website : E l k a O t a v i a n i
- III. BIDANG PELAKSANA
- a. Sekretariat PLID : 1. Enur Nurdin, S.I.P
2. Rustiani Sundayani, S.Sos., M.Si
- b. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi, Pengelolaan data dan dokumen informasi dalam hal Bantuan dan perlindungan sosial;
1. Ace Hidayat, S.IP
2. M. Irfanudin, S.Tr.,Sos
- c. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi Dalam hal Pemberdayaan Sosial:
1. Toto Kusrinto, SE.,MM
2. Dindin, S.Ag
- d. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi Dalam hal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :
1. Dra. Hj. Nonok Nurlina
2. Ayi Aziz Hilmi, A.KS

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 15 April 2024

Kepala Dinas Sosial

